



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang a.

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

#### Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nemor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN: . . .



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN

KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai

jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat.

KEDUA: Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO** 

Salinan sesuai dengan aslinya EMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

WBLIK INDONESIA

anna Djaman

um dan Perundang-undangan,